

POSISI AGAMA DALAM RANAH POLITIK DI INDONESIA

Yati Nurhayati

Abstrak

Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) termasuk juga hikmahnya (*hikmah al-tasyri'*), dan konsep manusia menurut hukum Islam.

Kata Kunci : Agama, Politik.

PENDAHULUAN

Kata Agama dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “*tidak kacau*”, dengan pengertian terdapat ketentraman berpikir sesuai dengan pengetahuan dan kepercayaan yang mendasari kelakuan “*tidak kacau*” itu. Pengetahuan dan kepercayaan tersebut menyangkut hal-hal keilahian dan kekudusan. secara etimologis, kata agama konotasinya lebih dekat kepada agama Hindu dan Budha . Akan tetapi setelah digunakan ke dalam bahasa Indonesia, pengertiannya menyangkut semua agama. dalam bahasa Inggris disebut *religion* atau *religi*, berasal dari bahasa latin *religio* atau *relegere* yang berarti “mengumpulkan” atau “membaca”.

Dalam kamus Barat, religion hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.¹ dan tidak berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. ² inilah yang melahirkan negara sekuler dan berbeda dengan agama dalam pengertian Islam. dalam Islam, agama disebut Ad-Din (*the religion*) hanya ada untuk Islam³ sebab hanya ada di dalam al-qur'an⁴ sedangkan agama-agama lain disebut dengan Ad-Dyan (*religions*) atau din (*a religion*)⁵ berbagai definisi tentang agama menurut versi barat hanya memperlihatkan hubungan vertikal antara manusia dengan

¹ M. Daud Ali, *Agama Islam*, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Tarumanegara, 1998, hlm. 7.

² W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Bina Cipta, 1987, hlm. 35.

³ Al-Qur'an Surat 3 : 19 dan 5 : 3

⁴⁴ Pembahasan tentang konsep Ad-Din terdapat dalam Syed Muhammad Al- Naquib al-attas, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung, Pustaka Salman ITB, 1981, hlm 71-100.

⁵ M. Daud Ali, op.cit.

tuhan. Elliade mendefinisikan agama sebagai “ seperangkat nilai, ide, atau pengalaman yang berkembang dalam acuan kultural.⁶ menurut Smith tidak ada pengertian agama yang *alfinitif*.⁷ ada empat hal yang terkandung dalam pengertian agama. pertama, suatu kesalehan pribadi yang mengacu kepada kualitas kehidupan keagamaan seseorang. Kedua, terdapat kata-kata yang memperlihatkan suatu system yang jelas tentang kepercayaan, praktik-praktik dan nilai-nilainya.

Dalam hal ini ada dua pengertian yang berbeda sehingga diskursus antara agama dan politik di barat kurang mendapatkan perhatian karena kedudukan agama dalam negara sudah jelas dan teori yang lahir dengan sendirinya adalah teori sekuler.

Hans J. Morgenthau, dalam *Politik Among Nation*, mengungkapkan bahwa politik merupakan perjuangan menuju kekuasaan. Dalam *The University Teaching of social sciences*, W A Robson juga menyebutkan bahwa perhatian ilmu politik juga tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang kekuasaan itu.

kekuasaan itu berkaitan dengan kepentingan . Oleh karenanya dapat dikatakan dalam politik kepentinganlah yang menjadi penentu.selama ada kepentingan, aktifitas politik mungkin dan layak di lakukan. dari sinilah muncul idiom politik, “Tidak ada teman abadi, yang ada adalah musuh abadi”. Dalam pandangan yang demikian tampak jelas adanya egois, mengutamakan kepentingan sekaligus menampakan keserakahan dan sikap siap menggunakan segala cara.

Para politis muslim pun tampak tidak bisa terlepas dari makna politik dengan pemaknaan di atas. Akhirnya, pendapat bahwa politik Islam tidaklah berbeda dengan politik sekuler pun semakin mengkristal. Kuatnya proses depolitisasi dan de-Islamisasi yang panjang selama ini mengakibatkan kesenjangan yang lebar yang memisahkan kaum muslim, terutama para ulama dengan aktifis politik. Tidak sedikit kaum muslim beranggapan bahwa aktifitas politik itu kotor dan najis sehingga harus di tinggalkan. Pandangan ini tentu tidak benar dan harus dibenarkan.bergelut dalam bidang politik adalah hal yang wajar, bahkan merupakan suatu kewajiban. Alasannya , politik dalam ajaran Islam didefenisikan sebagai langkah-langkah strategis dalam kerangka untuk pemeliharaan urusan umat

⁶ Mircea Elliade, *The Encyclopedia of Religion*, Jilid 12 (London Collier MacMillan, 1987) hlm. 284

⁷ Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion*, London, SPCK, 1978.

Paradigma politik machiavelis yang bertumpu pada *struggle of power* sebenarnya sangat mengancam kesejahteraan masyarakat secara massal. Kebijakan yang bias pada berbagai kepentingan pribadi dan golongan yang di bungkus dengan label kepentingan umum, akan memfungsikan masyarakat sebatas sumber dukungan komonal. Negara sebagai institusi politik akhirnya hanya menjadi symbol imperium kekuasaan bagi mereka yang berkuasa.

Eksplorasi terhadap politik (*siyasah*) secara lebih positif, salah satunya dikemukakan oleh An Nabani (1993). Menurutnya, politik adalah pengaturan urusan rakyat oleh negara, baik menyangkut urusan dalam negeri ataupun luar negeri. Dalam paradig ini negara didudukkan sebagai institusi yang akan menjalankan pengaturan (*ri'ayah*) secara langsung, sedangkan rakyat adalah pihak yang mengontrol negara.

Politik dalam terminology Islam dikenal dengan istilah siyasah. Para ulama fiqh lalu mengetengahkan istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam kamus *Al-Muhith*, *siyasah* berakar dari kata sasa-yasusu-siyasat[an] (saya memerintah rakyat dan melarangnya), yang bermakna mengurus. Orang yang melakukan pengurusan dan pengaturan berbagai urusan itu disebut *siyasiy[un]* (politisi). Pengertian politik seperti ini bisa berlaku pada masyarakat mana saja tanpa dibatasi corak masyarakat tersebut.

berdasarkan pengertian di atas maka politik slam bermakna pengaturan, pengurusan dan pemeliharaan berbagai urusan masyarakat dengan tatanan yang sesuai dengan Islam. Politik Islam juga memuat pemeliharaan dan pelatihanan masyarakat agar mereka dapat mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik . Dalam makna politik seperti ini, politik merupakan lapangan pengabdian kepada Allah Swt. untuk merealisasikan aturan-Nya dalam mengatur interaksi di antara umat agar kemaslahatan mereka terpelihara . Islam masuk ke Indonesia pad abad 7M (abad 1 H), jauh sebelum penjajah datang. Islam datang dan mempengaruhi situasi politik saat itu. Berdirilah kesultanan-kesultanan Islam pada saat itu. Setelah Islam berkembang dan menjelma menjadi institusi maka hokum-hukum Islam diterapkan secara menyeluruh dan sistemik.

Dalam masa penjajahan, Belanda terus menguras kekayaan Nusantara. Dengan dalih memajukan pribumi, Belanda mendeklarasikan 'politik etis' atau 'politik balas budi'. Pada 17 september 1901, Ratu Wilhelmina menetapkan kebijakan politik etis, yang meliputi irigasi,

emigrasi dan edukasi. Belanda membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda, emigrasi dilakukan dengan memindahkan masyarakat ke perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, dan dengan edukasi mereka mendidik kalangan priyayi hingga memiliki budaya Belanda dan menjadi kaki tangan Belanda dalam memerintah rakyat. Belanda juga melakukan depolitisasi, salah satu langkah penting yang dilakukan adalah infiltrasi pemikiran dan politik melalui Snouck Hurgronje. Dia menyatakan dengan tegas bahwa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik.

Pertarungan Islam dengan sekulerisme terus berlanjut. Pada tanggal 16 oktober 1905 berdirilah Sarekat Islam yang bergerak secara nasional dan beranggotakan kalangan rakyat. Inilah mestinya tonggak kebangkitan Indonesia. Namun, yang kini disebut sebagai tonggak kebangkitan Indonesia justru Budi Utomo yang berdiri 1908. Padahal yang semestinya Sarekat Islam. Sebab Budi Utomo digerakkan oleh para didikan Belanda dan bergerak hanya di Jawa, Madura dan Bali. KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah tahun 1912 dengan melakukan gerakan social dan pendidikan dengan basis Islam. Lalu Taman Siswa dengan basis sekuler didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922. Sejatinya, KH Ahmad Dahlan yang menjadi bapak pendidikan bukan, Ki Hajar Dewantara seperti saat sekarang.

Diproklamasikanlah Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan tujuh kata 'dengan kewajiban menjalankan sariat Islam bagi pemeluknya-pemeluknya' dalam Piagam Jakarta dicoret oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Pada masa Soekarno, Islam dipinggirkan. Bahkan Indonesia hendak diarahkan ke NASAKOM. Partai Masyumi yang gigih menyurakan Islam dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Soekarno. pada akhir 1960 melalui Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 agustus 1960. Rezim berganti. Pada masa Soeharto dibuatlah CSIS (*Center for Strategic and Internasional Studies*) sebagai lembaga kajian dalam merumuskan dan memback-up konsep-konsep pembangunan orde baru dengan berbagai rekayasanya. Islam disebut ekstrim kanan. Partai-partai Islam berfusi, karena tekanan penguasa ke dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pancasila di jadikan satu-satunya ideology bagi semua kekuatan politik dan UUD 1945 menjadi landasan operasionalnya dengan tafsiran ala orde baru. Pertarungan Islam dengan sekuler pun terus berlangsung. Sebagai contoh, kasus kenaikan bahan bakar minyak (BBM)

PEMBAHASAN

Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.⁸

Pada kategori yang pertama dapat dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur pelaksanaan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Di antara produk hukum yang dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan bersama peraturan pelaksanaannya (PP No. 9/1975), UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Belakangan pada masa pemerintahan Habibie, berhasil disahkan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi, berdasarkan kategori ini hukum Islam telah mengisi kekosongan hukum bagi umat Islam dalam bidang-bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*), hukum waris (*fara'id*) meskipun hanya bersifat pilihan hukum, hukum perwakafan, zakat, dan haji. Dengan adanya hukum positif yang menjamin dan mengaturnya, maka pelaksanaan hukum Islam tersebut akan lebih terjamin kekuatan hukumnya.

Pada kategori kedua, hukum Islam sebagai sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat, dilakukan dengan cara asas-asas (nilai-nilai) dari hukum tersebut ditarik dan kemudian dituangkan dalam hukum nasional. Dengan demikian, maka implementasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga pada bidang-bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber

⁸ Bandingkan Padmo Wahjono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Ahmad, *Dimensi Hukum Islam*, hal. 167.

hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktekkan para penyusun UUD 1945, di mana nilai-nilai hukum (syari'at) Islam tercermin di dalamnya.⁹

Mengingat Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil kulli yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) termasuk juga hikmahnya (*hikmah al-tasyri'*), dan konsep manusia menurut hukum Islam.¹⁰

Dengan menempatkannya sebagai sumber nilai, hukum Islam berarti ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah dan akan dibuat. Iktik mewarnai ini bisa dalam bentuk memasok nilai-nilai sebagaimana yang terjadi pada fenomena kedua di atas, seperti yang terjadi pada UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,¹¹ dan UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak¹²; juga bisa dalam bentuk diberikannya jaminan hukum terhadap pelaksanaan syariat (hukum) Islam, seperti yang terjadi pada UU No. 5/1960 tentang Agraria¹³ dan UU No. 7/1992 j.o. UU No. 10/1998 tentang Perbankan.¹³

Di samping yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, hukum Islam khususnya bidang keperdataan, sesungguhnya dapat saja dilaksanakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dibuatnya aturan hukum formal. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

⁹ Ibid., hal. 172

¹⁰ Bandingkan A. Djazuli, "Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam", dalam Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, hal. 260.

¹¹ Pada pasal 39 (2), misalnya, ditentukan adanya tiga pelajaran wajib, yakni Pendidikan Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Karena agama Islam merupakan agama mayoritas rakyat Indonesia, maka dengan sendirinya pendidikan agama Islam juga akan mendapat perhatian lebih besar.

¹² Pada penjelasan pasal 12 disebutkan antara lain bahwa pengangkatan anak tidak menyebabkan putus nya hubungan anak angkat bersangkutan dengan orangtua kandung nya. Hal ini sesuai dengan hukum Islam.

¹³ Pasal 49 (2) dan (3) menjamin perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah milik yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 28/1977.

membuatnya.¹⁴ Jadi, KUH Perdata ini menganut asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap warga negara bebas melakukan segala bentuk perjanjian (kontrak), termasuk kaum muslimin yang ingin melakukannya berdasarkan hukum muamalatnya (keperdataannya). Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan bisnis berdasarkan hukum Islam.¹⁵

Tinggalah sekarang bagaimana kesadaran umat Islam sendiri terhadapnya. Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional akan maksimal jika ia didukung oleh kesadaran masyarakat muslim yang tinggi terhadap hukum agamanya. Kesadaran dan praktek hukum Islam yang kuat dalam masyarakat akan menjadi faktor sosiologis yang kuat dalam ikut mewarnai pembentukan hukum nasional sebab penyusunan aturan hukum oleh pemerintah akan selalu memperhatikan faktor-faktor historis, sosiologis, dan filosofis. Faktor historis telah dimiliki cukup kuat oleh hukum Islam di Indonesia sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, sementara faktor filosofis tidak perlu diragukan lagi keunggulannya. Jadi, tinggalah bagaimana memperkuat faktor sosiologis melalui sosialisasi dan pembudayaan hukum Islam di tengah masyarakat. Dengan begitu, maka peran hukum Islam sebagai pemasok nilai akan lebih maksimal.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional sekurang-kurangnya bisa tampil dalam tiga bentuk. Pertama, hukum Islam tampil dalam bentuk hukum positif yang hanya berlaku bagi umat Islam. Dalam hal ini hukum Islam berperan mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Kedua, hukum Islam memberikan kontribusi bagi penyusunan hukum nasional sebagai sumber nilai. Dalam konteks ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum Islam akan menjadi lebih luas perannya

¹⁴ Untuk lengkapnya lihat Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hal. 285.

¹⁵ Hartono Mardjono, "Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia", dalam Ahmad, *Dimensi Hukum Islam*, hal. 228 dan 229; Ibid, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik dan Lembaga Negara*, Cet.1 (Bandung: Mizan, 1997), hal. 31 dan 53. Hanya saja jika hukum keperdataan Islam tersebut betul-betul dipraktikkan oleh masyarakat, maka perlu adanya pembenahan terhadap lembaga-lembaga hukum seperti hakim pengadilan umum yang dituntut untuk mengerti hukum muamalat Islam. Atau, jika akan melibatkan pengadilan wasit (arbitrase), maka dituntut pula adanya wasit yang mengerti hukum Islam. Belakangan telah dibentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Pembenahan perangkat hukum ini diperlukan ketika terjadi perselisihan hukum di antara umat Islam dan mereka menginginkan penyelesaian yang berdasarkan hukum Islam.

untuk mewujudkan kemaslahatan bangsa dan negara tanpa membedakan agama. Oleh karena itu, akan tercapailah tujuan hukum (syariat) Islam sebagai rahmah li al-'alamin. Di samping sebagai pemasok nilai, ia juga dapat mengarahkan peraturan perundang-undangan yang ada agar pelaksanaan hukum Islam diberikan jaminan hukum di dalamnya.

Perjuangan untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia hendaknya terus dilakukan melalui ketiga bentuk di atas ataupun dengan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan. Dengan melihat kenyataan yang ada, dari ketiga bentuk tersebut, bentuk kedua dan ketiga kelihatannya lebih baik dan lebih tepat untuk dilakukan di masa-masa yang akan datang. Di samping karena Indonesia bukan negara agama, kita juga menghendaki agar hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia. Dengan demikian, hubungan antara negara dan agama menjadi hubungan yang saling mendukung demi kemaslahatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Djazuli, *"Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam"*, Bandung, 1998.

Hartono Mardjono, *"Prospek Berlakunya Hukum Muamalah di Indonesia"*, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam,

Padmo Wahjono, *"Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang"*, dalam Ahmad, Dimensi Hukum Islam.

M. Daud Ali, *Agama Islam*, Jakarta, Badan Penerbit Universitas Tarumanegara, 1998.

Mircea Eliade, *The Encyclopedia of Religion*, Jilid 12 (London Collier MacMillan, 1987).

Subekti dan R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

Syed Muhammad Al- Naquib al-attas, *Islam dan Sekulerisme*, Bandung, Pustaka Salman ITB, 1981.

W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Bina Cipta, 1987.

Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion*, London, SPCK, 1978.